



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penempatan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dilaksanakan dengan cara Penugasan Khusus;
- b. bahwa guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil, tidak diminati dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Daerah yang memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan serta memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan lainnya, perlu Penugasan Khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di daerah;
- c. bahwa guna kepastian hukum dalam pelaksanaan penugasan tenaga medis dan tenaga kesehatan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
 14. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah di

Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil, tidak diminati dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Daerah yang memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah setiap tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan kesehatan tingkat dasar hingga tersier bagi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan;
- b. mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi di Daerah;
- c. menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;
- d. menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan;
- e. mengisi kekosongan jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan
- f. memberikan pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Daerah yang belum memenuhi standar ketenagaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penugasan Khusus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Daerah dan jaringannya.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menjadi lokasi penempatan Penugasan Khusus yakni Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum terpenuhi dari segi jumlah dan jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- (3) Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada pemetaan formasi kebutuhan berdasarkan kesesuaian jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menjadi lokasi Penugasan Khusus.
- (4) Penugasan Khusus diselenggarakan melalui Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Pasal 5

- (1) Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan penugasan individual.
- (2) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yaitu:
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi;
 - c. bidan;
 - d. perawat;
 - e. ahli teknologi laboratorium medik;
 - f. terapis gigi dan mulut;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga kesehatan lingkungan;
 - i. tenaga kefarmasian;
 - j. tenaga kesehatan masyarakat; dan

- k. tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Lokasi Penugasan Khusus berada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Daerah dan jaringannya meliputi:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan lanjutan;
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil; dan
 - c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan di daerah tidak diminati.
- (4) Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Masa Penugasan Khusus berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a. masih ada formasi atau sesuai kebutuhan;
 - b. berkinerja baik;
 - c. memperoleh rekomendasi dari pimpinan unit kerja masing-masing; dan
 - d. tersedia anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Mekanisme Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Mekanisme pengadaan Penugasan Khusus meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman, penerimaan dan pendaftaran;
 - c. seleksi;
 - d. pengumuman hasil seleksi dan penetapan;
 - e. pembekalan; dan
 - f. penempatan

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Dinas menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai tugas dan kewenangannya secara berjenjang, membuat pemetaan tentang jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjadi prioritas, kriteria, dan penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menjadi lokasi Penugasan Khusus.
- (2) Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut serta kebutuhan penanganan penyakit prioritas yang menjadi masalah kesehatan nasional.

- (3) Perencanaan kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk mendapatkan penetapan yang menjadi acuan dalam melakukan Penugasan Khusus.

Paragraf 3 Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Dinas mengumumkan penerimaan peserta Penugasan Khusus secara terbuka sesuai alokasi formasi yang dibutuhkan melalui media massa atau situs resmi milik Pemerintah Daerah, dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan Penugasan Khusus.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - b. jumlah pegawai yang dibutuhkan;
 - c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap peserta;
 - d. alamat lamaran ditujukan; dan
 - e. batas waktu pengajuan lamaran.
- (3) Setiap orang yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta Penugasan Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berumur paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat;
 - c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
 - e. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Resor pada tingkat Kabupaten/Kota atau Kepolisian Sektor pada tingkat Kecamatan;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang dari dokter pemerintah;
 - h. memiliki STR yang masih berlaku;
 - i. peserta yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;
 - j. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Daerah sesuai kebutuhan;
 - k. memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional yang masih berlaku;

- l. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
 - m. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan dan ditetapkan oleh Dinas.

Paragraf 4
Seleksi

Pasal 11

- (1) Pengadaan Penugasan Khusus dilaksanakan melalui tahapan seleksi oleh Dinas.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi tahap I; dan
 - b. seleksi tahap II.
- (3) Seleksi tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, seleksi administrasi yang merupakan proses verifikasi dan validasi kelengkapan berkas calon peserta Penugasan Khusus meliputi kelengkapan administrasi:
 - a. surat lamaran pekerjaan bermeterai cukup dan tanda tangan asli;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Daerah;
 - d. fotokopi surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian setempat dan masih berlaku dan dilegalisir (stempel basah);
 - e. fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (stempel basah);
 - f. fotokopi STR yang masih berlaku di legalisir;
 - g. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai menyatakan bahwa :
 - 1) tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta dan bersedia meninggalkan pekerjaan tersebut apabila masih terikat kontrak;
 - 2) bersedia ditempatkan di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana yang telah ditetapkan; dan
 - 3) berkomitmen penuh terhadap semua program kesehatan, bersedia bekerja dan tidak mengundurkan diri.
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - j. permohonan beserta lampirannya dibuat dalam rangkap 1 (satu) dimasukkan kedalam map.
- (4) Seleksi tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah pengumuman kelulusan seleksi tahap I yang terdiri dari:
 - a. tes tertulis yang dapat dilaksanakan baik secara luar jaringan (*offline*) maupun dalam jaringan (*online*); dan
 - b. tes wawancara.

Paragraf 5
Pengumuman Hasil Seleksi dan Penetapan

Pasal 12

- (1) Pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta Penugasan Khusus dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan media yang mudah diketahui oleh masyarakat luas dan diberitahukan melalui surat kepada peserta.
- (3) Peserta calon Penugasan Khusus yang telah dinyatakan lulus oleh tim pelaksana seleksi diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berstatus Penugasan Khusus.

Paragraf 6
Pembekalan

Pasal 13

- (1) Dinas melaksanakan pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus sebelum pelaksanaan pemberangkatan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tujuan.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepada para Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan bertugas.
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. materi pembekalan yang digunakan merupakan materi yang telah disusun oleh tim dan Dinas;
 - b. narasumber dan fasilitator pembekalan berasal dari berbagai instansi sesuai kebutuhan pembekalan;
 - c. jangka waktu pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus dilaksanakan sesuai kebutuhan; dan
 - d. pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus dilaksanakan di lokasi pembekalan yang ditetapkan oleh Dinas.

Paragraf 7
Penempatan

Pasal 14

- (1) Pemberangkatan peserta Penugasan Khusus dilakukan setelah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Peserta Penugasan Khusus diserahkan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat penugasan melalui Dinas.
- (3) Peserta Penugasan Khusus mengikuti orientasi wilayah dalam rangka persiapan penugasan dan untuk memperoleh informasi umum tentang daerah penugasan.
- (4) Dinas memfasilitasi penerbitan surat izin praktik untuk peserta Penugasan Khusus.

BAB III SURAT PERJANJIAN KERJA

Pasal 15

- (1) Calon peserta Penugasan Khusus sebelum melaksanakan tugas harus menandatangani surat perjanjian kerja dan surat pernyataan kerja.
- (2) Surat perjanjian kerja dibuat secara tertulis antara Dinas dan/atau Kepala Dinas dengan calon peserta Penugasan Khusus yang paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat instansi;
 - b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat sebagai pegawai;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besarnya honorarium dan cara pembayarannya;
 - f. syarat-syarat kerja yang memuat kewajiban dan hak peserta Penugasan Khusus;
 - g. mulai dan/ atau jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - h. kesediaan dan kesanggupan mematuhi aturan yang ditentukan;
 - i. tidak menuntut diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - j. pemutusan perjanjian kerja;
 - k. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
 - l. keterangan mengenai ingkar janji (cidera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - m. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
 - n. dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai cukup.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja bagi peserta Penugasan Khusus berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau Kepala Dinas dengan penandatanganan perjanjian kerja baru.
- (3) Perjanjian kerja dapat dibuat sampai dengan paling tinggi batas usia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (4) Peserta Penugasan Khusus yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan.

BAB IV KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 17

- (1) Setiap peserta Penugasan Khusus wajib:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;
 - b. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
 - c. menyimpan rahasia profesi;
 - d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
 - e. mengganti waktu kerja yang ditinggalkan;

- f. menaati dan melaksanakan tugas keprofesian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi aparatur sipil negara;
 - g. mengikuti pembekalan praturas untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam rangka Penugasan Khusus;
 - h. membuat laporan kinerja Penugasan Khusus.
- (2) Setiap peserta Penugasan Khusus diberikan hak:
- a. memperoleh penghasilan;
 - b. memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memperoleh cuti tahunan setelah menjalankan Penugasan Khusus selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
 - d. menjalankan Praktik Mandiri dan/atau praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Penugasan Khusus, dengan ketentuan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Penugasan Khusus, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memperoleh surat keterangan selesai melaksanakan Penugasan Khusus;
 - f. memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan;
 - g. memperoleh biaya perjalanan ke lokasi penugasan dan biaya perjalanan pulang dari lokasi penugasan setelah menyelesaikan masa penugasan; dan
 - h. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap peserta Penugasan Khusus dilarang:
- a. melakukan hal yang dapat menurunkan kehormatan dan/atau martabat Pemerintah Daerah;
 - b. menyalahgunakan wewenang;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja dengan pihak ketiga dalam jam kerja;
 - d. menyalahgunakan barang-barang, uang, informasi, maupun dokumen milik Pemerintah Daerah;
 - e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menggelapkan, menyewakan, meminjamkan dan/atau tindakan lain yang dapat merugikan Pemerintah Daerah atau hilangnya kemanfaatan atas barang, informasi, dokumen, atau surat berharga milik Pemerintah Daerah secara tidak sah;
 - f. melakukan kegiatan bersama atasan, rekan kerja, atau pihak lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang mengarah kepada perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah Daerah;
 - g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - h. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya; dan
 - i. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

BAB V GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN

Pasal 18

- (1) Peserta Penugasan Khusus diberikan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji peserta Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen gaji pokok ditambah iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan yang dibayarkan setiap bulan dengan besaran berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peserta Penugasan Khusus dapat diberikan penghasilan tambahan berupa jasa pelayanan dan penghasilan lain yang sah menurut kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Masa Penugasan Khusus berakhir apabila:
 - a. selesai melaksanakan masa penugasan;
 - b. diberhentikan/pemutusan secara sepihak;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas profesinya; atau
 - e. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian/pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan karena meninggal dunia/wafat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus dinyatakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya;
 - b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan, sehingga kematian tersebut disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas;
 - c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani dan jasmani yang didapat dalam menjalankan tugas kewajibannya.
- (5) Peserta Penugasan Khusus diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);

- e. tidak menaati peraturan internal yang berlaku pada instansi kerja; dan
- f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB VII SANKSI

Pasal 20

- (1) Peserta Penugasan Khusus yang mengundurkan diri sebelum melaksanakan tugas, dikenakan sanksi berupa tidak dapat mendaftar sebagai peserta Penugasan Khusus pada 2 (dua) periode berikutnya.
- (2) Peserta Penugasan Khusus yang mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan masa tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut dan/atau secara kumulatif tanpa ada keterangan yang sah sesuai dengan perjanjian penugasan diberhentikan secara sepihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi berupa:
 - a. tidak dapat diangkat kembali sebagai peserta Penugasan Khusus; dan
 - b. pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya ke kas Daerah melalui bank pemerintah yang ditunjuk.
- (3) Peserta Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama meninggalkan tugas tidak diberikan penghasilan yang dinyatakan dengan surat Kepala Dinas perihal penundaan pembayaran penghasilan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai berikut:
 - a. diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. diterima sebagai pegawai Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah;
 - c. mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas ataupun universitas; dan/atau
 - d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari Dokter Pemerintah.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan dan penempatan peserta Penugasan Khusus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Dinas melibatkan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, institusi pendidikan, perhimpunan dan/atau kolegium profesi terkait.

Pasal 22

- (1) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan yang bersifat fungsional maupun

- teknis; dan
 - b. pemberian penghargaan.
- (2) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) merupakan pengawasan terhadap mutu tenaga kesehatan melalui:
- a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.

Pasal 23

- (1) Penilaian kinerja peserta Penugasan Khusus bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan target pekerjaan.
- (2) Pemimpin unit kerja wajib menetapkan target pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi setiap peserta Penugasan Khusus yang meliputi target kuantitas, kualitas maupun waktu penyelesaian untuk setiap uraian tugas/pekerjaan yang dilaksanakan.
- (3) Penilaian kinerja peserta Penugasan Khusus meliputi penilaian aspek pencapaian target kerja dan aspek perilaku kerja.
- (4) Penilaian kinerja peserta Penugasan Khusus dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (5) Hasil penilaian kinerja peserta Penugasan Khusus digunakan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 22 Desember 2025

Pj. SEKRETARI DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

UMAR KADERI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 48

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



PINTAR SIMBOLON, S.H.,M.H.
NIP. 19800908 200501 1 012